



PUTUSAN

Nomor 2515 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABD. FIRMAN UPE, S.E., bertempat tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan Paddupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Azis Pangeran, S.H. M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor *Law Firm Pangeran and Partners*, berkantor di Jalan Mirah Seruni, Komplek Catalya 1, Nomor D-6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ir. TJIN INDRA WIJAYA**, dahulu Komisaris Utama PT Investama Syariah Makassar, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 51, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. **SULDIN, S.P.**, dahulu Direktur Utama PT Investama Syariah Makassar, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - 1) Surat Pernyataan Nomor 001/SP-IS/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Nomor 003/PN-IS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
3. Memerintahkan menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya sesuai kronologis dan bukti-bukti surat yang akan diajukan Penggugat;
4. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 51, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, dan kasasi;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN.Mks., tanggal 13 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - Surat Pernyataan Nomor 001/SP-IS/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009;
 - Surat Pernyataan Nomor 003/PN-IS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT.Mks., tanggal 2 April 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 115/Srt.Pdt.G./2018/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 59/PDT/2019/PT.Mks. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 115/Pdt.G./2018/PN.Mks.;

Seraya mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 115/Pdt.G./2018/PN.MKS., tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar dan menurut hukum;

Bahwa sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi akibat wanprestasi tersebut karena setelah disebutkan dalam *posita* bahwa hutang Tergugat hingga tanggal 17 Juli 2017 memasuki kisaran hitungan sebesar Rp3.075.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta rupiah), namun Penggugat tidak memberikan perincian/uraian tentang jumlah hutang tersebut terdiri dari apa saja, bahkan dalam diktum gugatannya justru tidak disebutkan sama sekali berapa jumlah hutang dan perincian hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABD. FIRMAN UPE, S.E. tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD. FIRMAN UPE, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp484.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2515 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)